

DUGAAN KORUPSI, KEPALA DESA WATURAMBAHA KONUT RESMI DIPOLISIKAN



Sumber gambar: <https://nilkaz.com/hukum-kriminal/diduga-korupsi-dana-desa-dua-eks-kades-di-konut-diamankan-polisi/>

Isi Berita:

Nilkaz.com, Konawe Utara – Dua Mantan (Eks) Kepala Desa (Kades) Lamparinga, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara (Konut) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan atau korupsi dana desa (DD) oleh Polisi.

Kapolres Konut AKBP Priyo Utomo mengatakan, Kades itu berinisial MA, dan HA. Keduanya diduga mentilep dana desa mencapai Rp. 310.737.000. “Tersangka MA diduga melakukan tindak pidana korupsi DD saat masih menjabat jadi Kades pada tahun 2015-2021,” kata Priyo pada Rabu 5 April 2023

Priyo bilang, dugaan korupsi itu berawal, saat desa Lamparinga mendapatkan DD sebesar Rp. 947.251.000, saat itu MA membuat program pembangunan jalan usaha tani dengan menggunakan DD. “Dana desa tahun 2021 pada tahap I, MA menggunakannya untuk membangun jalan usaha tani, namun tidak selesai, sementara dananya sudah dihabiskan oleh MA, sehingga ada kerugian negara senilai Rp. 152.635.000,” bebarnya. Ia menuturkan, setelah jabatan MA selesai, HA kemudian ditunjuk sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) Kades Lamparinga pada Juni 2021 sampai Februari 2022. Priyo menyebut, HA melanjutkan pengelolaan dana desa yang telah diberikan pemerintah, di kepemimpinannya DD digunakan membuat beberapa item kegiatan pembangunan. “HA membuat penyediaan sarana perkantoran, pengelolaan administrasi dan kearsipan desa,

dan program pembangunan atau rehap RTLH (rumah tidak layak huni),” ungkapnya Menurut Priyo, beberapa item kegiatan tersebut tidak selesai, namun anggaran habis terpakai untuk peruntukan yang lain. Akibatnya, dari hasil audit, kerugian negara senilai Rp. 158.102.000.

“Tersangka mencairkan DD untuk membuat program pembangunan, namun tidak selesai sesuai dengan rancangan APBDes. Dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan untuk kepentingan pribadinya,” terang Priyo. Priyo mengungkapkan, kedua tersangka tidak melibatkan perangkat desa dalam mengelola dana desa. “Kedua tersangka tersebut tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil penggunaan DD,” ujarnya

Kata Priyo, kedua tersangka tersebut MA dan HA telah ditahan di Mapolres Konawe Utara, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya keduanya dijerat pasal UU tindak pidana korupsi. “Ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak 1 miliar,” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://nilkaz.com/hukum-kriminal/diduga-korupsi-dana-desa-dua-eks-kades-di-konut-diamankan-polisi/>, “Diduga Korupsi Dana Desa, Dua Eks Kades di Konut Diamankan Polisi”, tanggal 6 April 2023.
2. <https://detiksultra.com/hukum/salahgunakan-dana-desa-dua-mantan-kades-di-konut-ditetapkan-tersangka/>, “Salahgunakan Dana Desa, Dua Mantan Kades di Konut Ditetapkan Tersangka”, tanggal 7 April 2023.
3. <https://www.suarakendari.com/read/dua-mantan-kades-di-konut-ditahan-atas-dugaan-korupsi-dana-desa>, “Dua Mantan Kades di Konut Ditahan Atas Dugaan Korupsi Dana Desa”, tanggal 6 April 2023.
4. <https://sultranesia.com/dua-mantan-kades-di-konawe-utara-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa/>, “Dua Mantan Kades di Konawe Utara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa”, tanggal 6 April 2023.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
- 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;